

**PENERAPAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM
PERKAWINAN DI KECAMATAN VII KOTO
PADANG PARIAMAN DALAM PRESFEKTIF
HUKUM ISLAM**

Oleh :

NURHANI NADIRA

41151015190223

Proram Kekhususan : Hukum Bisnis

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2023**

***APPLICATION OF TRADITION JAPUIK MONEY
MARRIAGE IN DISTRICT VII KOTO PADANG
PARIAMAN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

By :

NURHANI NADIRA

41151015190223

Specificity Program : Business Law

SKRIPSI

To Meet One of the Test Conditions

To Obtain a Law Degree

In the Law Study Program



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2023***

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by 'D', 'S', and 'H'.

Dr. Eni Dasuki Subardini, S.H., M.H.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yeti Kurniati', with a horizontal line underneath the main part of the signature.

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

CO. PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wiwit Julian Sari', with a horizontal line underneath the main part of the signature.

Wiwit Julian Sari, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Nurhani Nadira
NPM : 41151015190223
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : PENERAPAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM
PERKAWINAN DI KECAMATAN VII KOTO
PADANG PARIAMAN DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Lalangbuana. Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



ABSTRAK

Adat perkawinan di Pariaman yang dikenal dengan “*perkawinan bajapuik*”, penentuan *Uang Bajapuik* sebelum melakukan perkawinan di Padang Pariaman, khususnya di VII Koto Padang Pariaman, memiliki banyak permasalahan yang terjadi dimana adanya pasangan yang gagal dalam melangsungkan pernikahan, adapun contohnya yaitu, pernah ada pasangan gagal menikah dikarenakan ketatnya adat di VII Koto Padang Pariaman dimana ninik mamak pihak laki-laki meminta uang hilang Rp.30.000.000 dan *uang japuik* Rp.50.000.000, tentu sangat memberatkan perempuan, apalagi uang hilang yang diberikan tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Tradisi *Uang Japuik* dalam Perkawinan di kecamatan VII Koto Padang Pariaman Masa Sekarang dalam Prespektif Hukum Islam dan Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Tradisi *Uang Japuik* yang tidak sesuai dengan Adat Minangkabau Asli di kecamatan VII Koto Padang Pariaman

Metode penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Spesifikasi penelitian digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif. Tahap penelitian dilakukan peneliti meliputi tahapan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan beberapa orang Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh agama di Kecamatan VII Koto Pariaman.

Penerapan tradisi *pitih japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman, harus diikuti oleh masyarakat yang berasal dari Kota Pariaman, tradisi ini hanya ada di Pariaman saja *pitih japuik* akan diberikan oleh pihak keluarga perempuan yang akan menikah dengan laki-laki Pariaman, besaran *uang japuik* di VII Koto Padang Pariaman ditentukan berdasarkan gelar yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya, apakah dia orang bergelar sidi, sutan ataupun bagindo, akan tetapi dalam penentuan uang japuik ini menambahkan dengan gelar dan juga pendidikan, sehingga uang japuik yang diminta semakin tinggi oleh ninik mamak pihak lelaki, misalkan pada contoh kasus hasil wawancara, uang japuik yang diminta yaitu sebesar Rp.30.000.000,- dan uang hilang sebesar Rp.50.000.000,-, dimana uang japuik dan uang hilang ini berdasarkan tingginya jenjang pendidikan dan pekerjaan dari pihak laki-laki. Penyelesaian tradisi bajapuik ini sudah tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau emas kepada keluarga pihak laki-laki, akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jempunan (*bajapuik*) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan, Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat, Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, ninik mamak dan orang sumando, Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat.

Kata Kunci: *Uang Japuik*, Perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage customs in Pariaman known as ""marriage", determination Bajapuik Money before carrying out marriages in Padang Pariaman, especially in VII Koto Padang Pariaman, there were many problems that occurred where there were couples who failed to get married, as for example, there was once a couple who failed to marry due to strict customs in VII Koto Padang Pariaman where the ninik mamak of the male party The man asked for the missing Rp. 30,000,000 and the moneyjapuik money Rp. 50,000,000, of course very burdensome for the woman, especially the lost money given will not return to the woman, so if there is no agreement between the two parties, it will be canceled for the proposal made by the woman to the man. The purpose of this research is to knowing and analyzing the Application of TraditionJapanese money in Marriage in the present VII sub-district of Koto Padang Pariaman in the Perspective of Islamic Law and to find out and analyze the Settlement of TraditionsJapanese money which is not in accordance with the Indigenous Minangkabau Adat in sub-district VII Koto Padang Pariaman

The research method is field research (field research). The research specifications used in research are descriptive. The research phase was carried out by researchers including qualitative research stages. Data collection techniques used in this study were interviews and observation. The interview is a question and answer process that takes place orally and face to face, listening directly to information or statements from several Traditional Leaders, Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) and religious leaders in District VII Koto Pariaman.

Application of traditionjapuik pithin the Minangkabau Pariaman traditional marriage, must be followed by people who come from Pariaman City, this tradition only exists in Pariamanjapuik pithwill be given by the family of the woman who will marry the man in Pariaman, sizejapuik money in VII Koto Padang Pariaman it is determined based on the title handed down by the father to his son, whether he is a person with the title of sidi, sutan or bagindo, but in determining this japuik money adds a title and also education, so that the japuik money demanded is higher by the ninik mamak on the male side, for example in the sample cases resulting from the interview, the japuik money requested was IDR 30,000,000 and the missing money was IDR 50,000,000, where the japuik money and missing money were based on the high level of education and employment of the male side. Completion of the Bajapuik tradition is no longer the same as it used to require women to do giving some money or gold to the male's family, the legal consequences that arise if they are not given pick-up money (bajapuik) in marriages in the indigenous Pariaman community, various kinds of sanctions will appear, especially social sanctions in the community and other sanctions can be in the form of annulment of marriage, getting insults from indigenous peoples, men are not respected either by the family, niniak mamak and sumando people, Causing a change in the relationship between the groom and his own family, not considered in the implementation of traditional ceremonies.

Keywords: Japuik Money, Marriage, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya, Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“PENERAPAN TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN VII KOTO PADANG PARIAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. dan CO Pembimbing Ibu Wiwit Julian Sari, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi terhadap penulis atas petunjuk yang diberikan untuk menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Bapak Dr. Hadi Purnomo, Drs. MH, selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta sebagai Penguji Penulis.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dosen wali penulis Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Riza Zulfikar, S.T., S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H, selaku Penguji Penulis dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pengelolaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman Angkatan 2018 khususnya kelas A4 semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dodi Efendi dan Ibunda Elfilita yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi serta dukungan materi maupun immateri kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan akhirnya saya menyadari ahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Bandung, 06 Maret 2023

Penulis,



Nurhani Nadira
41151015190223

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian.....	30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Perkawinan	33
2. Landasan Hukum dan Dasar Hukum Perkawinan	35
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	35
B. Perkawinan menurut Adat	40
1. Perkawinan menurut hukum adat	40

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan menurut hukum adat	45
3. Langkah-Langkah Menuju Perkawinan menurut hakum adat.....	45
4. Macam-macam Perkawinan menurut Hukum Adat	47
5. Adat Perkawinan di Minangkabau.....	48
6. Penerapan Tradisi <i>Bajapuik (Uang Japuik)</i> di Padang Pariaman	50

BAB III PERKAWINAN TRADISI *UANG JAPUIK* DI PADANG

PARIAMAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Perkawinan Uang Japuik di Padang Pariaman.....	53
B. Contoh Kasus Perkawinan Uang Japuik di Padang Pariaman	56
C. Hasil Wawancara tentang perkawinan uang japuik di Padang Pariaman.....	59

BAB IV PENERAPAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN VII KOTO PADANG

PARIAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penerapan Tradisi <i>Uang Japuik</i> dalam Perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman Masa Sekarang	91
B. Penyelesaian Tradisi <i>Uang Japuik</i> yang tidak sesuai dengan Adat Minangkabau Asli di kecamatan VII Koto Padang Pariaman.....	110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 124

B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan terdapat aspek yang dikandung didalamnya ada kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.

Hukum Adat Pernikahan yakni salah satu peristiwa yang sangat berarti dalam kehidupan warga adat, karena pernikahan bukan cuma menyangkut kedua mempelai, namun pula orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, apalagi keluarga mereka tiap-tiap. Bagi hukum adat pernikahan itu

bukan cuma ialah peristiwa berarti untuk mereka yang masih hidup saja, namun pernikahan pula ialah peristiwa yang sangat berarti dan yang seluruhnya menemukan atensi serta diiringi oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menarangkan kalau:

“Pernikahan bagi hukum Islam merupakan perkawinan, ialah akad yang sangat kokoh miitsaqan ghaliizhan buat menaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya ialah ibadah.”

Sebutan pernikahan merupakan ialah sebutan universal, yang digunakan buat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi, sebaliknya perkawinan cumalah diperuntukkan untuk manusia, semacam kata nikah berasal dari bahasa Arab ialah “*nikaahun*” yang ialah masdar ataupun kata asal dari kata kerja nakaha, yang persamaan kata(*sinonim*) dengan tazawwaja, jadi kata nikah berarti“ *adh- dhammu wattadaakhul*” maksudnya bertindih serta memasukkan sebaliknya dalam kitab lain dikatakan kalau nikah merupakan“ *adh- dhmmu wal- jam’ u*” maksudnya bertindih serta berkumpul.¹

Perkawinan menurut islam, menikah ialah salah satu metode buat menyempurnakan agama, dengan menikah hingga setengah agama sudah terpenuhi, ada pula tujuan pernikahan antara lain; ²

1. Membentuk yang senang serta kekal, buat itu suami isteri wajib silih menolong serta memenuhi, supaya tiap- tiap bisa meningkatkan

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.100

² Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Unisba Press, Bandung, 2022, hlm 2

kepribadiannya, membanu serta menggapai kesejahteraan spritual serta materil.

2. Membentuk sesuatu keluarga ataupun rumah tangga yang senang, sakinah, mawaddah serta rahmah.
3. Penuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria serta wanita dalam rangka mewujudkan sesuatu keluarga yang senang dengan dsar cinta kasih, buat mendapatkan generasi yang legal dalam warga dengan menjajaki ketentuan- ketentuan yang sudah diatur oleh syariah

Rukun serta Ketentuan pernikahan dalam Islam dikira legal apabila penuhi rukun syaratnya yang sudah digariskan oleh para fuqaha. Rukum pernikahan ialah: Calon suami, Calon Isteri, Wali, 2 orang saksi, Ijab qabul, ada pula syarat- syaratnya merupakan selaku berikut; ³

1. Ketentuan calon mempelai laki- laki merupakan beragama islam, pria, jelas orangnya, bisa membagikan peresetujuan serta tidak ada halangan pernikahan.
2. Ketentuan calon mempelai perempuan merupakan beragama islam, wanita, jelas orangnya, bisa dimintai persetujuannya serta tidak ada halangan pernikahan.
3. Ketentuan wali nikah merupakan pria, berusia, serta memiliki hak perwalian, tidak ada halangan perwaliannya
4. Ketentuan saksi merupakan minimum 2 orang pria, muncul dalam ijab qabul, bisa paham iktikad akad, islam serta dewasa.

³ *Ibid*

Pernikahan ialah salah satu perihal yang berarti dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan cuma memiliki khasiat dalam perihal penuhi kebutuhan bathin, namun pula memiliki khasiat dalam segi kesehatan, sosial serta ekonomi. Pernikahan pula ialah sesuatu metode yang Allah tetapkan selaku jalur untuk manusia buat tumbuh biak serta melindungi kelestarian hidupnya.⁴ sebaliknya dalam penafsiran adat, pernikahan merupakan pembuatan sesuatu keluarga yang dicoba dalam jalinan individu antara seseorang laki- laki dengan perempuan buat membentuk suatu keluarga yang baru, pernikahan itu wajib lewat sesuatu persetujuan serta restu dari sanak famili.⁵

Pernikahan ditempatkan selaku urusan kalangan saudara yang berfungsi dan sepanjang terbentuknya proses pernikahan mulai mencari pendamping, membuat persetujuan, pertunangan serta kesimpulannya pernikahan, upacara pernikahan ini mempunyai banyak macam serta alterasi bagi tradisi suku bangsa, agama, budaya, ataupun kelas sosial, pemakaian adat ataupun ketentuan tertentu kadang- kadang berkaitan dengan ketentuan ataupun hukum agama tertentu, seluruh pengaturan di dalamnya tentu bertujuan buat kemaslahatan manusia.⁶

Hukum adat pernikahan di Indonesia berbagai macam serta pada biasanya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai- nilai serta norma

⁴ Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 7

⁵ Arsal, Bam, *Pariaman Rantau Minangkabau yang Unik*, Gre Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 336.

⁶ Mansoer Dkk, *Sejarah Minangkabau*, Bharata, 1970, hlm. 37

yang tumbuh pada warga hukum adat tersebut, tercantum pula budaya pra nikah di tiap wilayah, salah satunya dalam kehidupan warga Minangkabau, adat serta agama ialah ajaran moral yang jadi pedoman dalam menempuh kehidupan tiap hari. Bersumber pada tata metode adat Minangkabau terdapat sebagian proses yang wajib dicoba dalam prosesi pernikahan. masih terdapat tata krama ialah, japuik manjapuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang serta sebagainya.⁷

Warga Pariaman yang ialah salah satu daerah di Minangkabau ada karakteristik spesial dalam proses peminangannya, peminangan yang dilaksanakan warga pariaman dicoba oleh pihak wanita dengan membagikan tando panjapuik kepada pihak pria. Adat pernikahan di Pariaman yang diketahui dengan“ pernikahan bajapuik” ini pada dasarnya cuma berlaku di Pariaman saja. Sebab yang dicari merupakan urang sumando yang dihadirkan dari luar kalangan ataupun suku. Hingga datangnya wajib dijemput serta perginya wajib dihantar, perihal ini telah dituangkan dalam adat Minangkabau ialah, bila telah akad nikah berdirilah adat marapulai,“ datangnyo bajapuik japuik, painyo bahanta hanta sarato arak jo iriang baikpun alek dengan jamubak apo gunakan nan biaso”. Dalam Bahasa Indonesia“ datangnya dijemput bersama- sama, perginya dihantar bersama- sama dan arak- arakan serta iring- iringan dalam suatu perhelatan, semacam yang biasa berlaku.

Tradisi bajapuik (tradisi yang dicoba pihak keluarga wanita yang membagikan duit japuik ataupun duit penghargaan kepada pihak keluarga pria

⁷ *Ibid*, hlm. 39

bersumber pada konvensi antara kedua belah pihak, selaku ketentuan berlangsungnya perkawinan) merupakan tradisi pernikahan yang ialah trade mark wilayah Pariaman. sesuatu sebutan yang terdapat serta senantiasa menempel dengan prosesi pernikahan khas Pariaman. Tradisi *bajapuik* ataupun *japuik-an* ditatap selaku kewajiban pihak keluarga wanita (Kerabat pria bunda, bunda dari calon *anak daro* (calon mempelai perempuan) serta ayah anak daro mamak ataupun kerabat pria bunda) berikan beberapa benda (mobil/ motor/ cincin emas/ kalung emas) ataupun duit (duit penghargaan kepada pihak pria, yang mana dalam perihal ini nanti pula dapat digunakan selaku modal usaha sehabis menikah) kepada pria (calon suami) saat sebelum akad nikah dicoba. Pemberian ini diketahui dengan duit *japuik*.

Tradisi Duit *Japuik* merupakan menjemput pengantin pria yang dihadirkan ke rumah pengantin wanita dengan persyaratan menyerahkan beberapa duit yang diberikan oleh pihak wanita kepada pihak pria. bagi adat duit jemputan hendak dikembalikan kepada *Anak Daro* (Pengantin Wanita) pada dikala *Manduo Jalang* (mendatangi mertua buat kedua kalinya serta menginap).

Wujud pengembaliannya bisa berbentuk perlengkapan rumah tangga, kalung, cincin, anting- anting dari keluarga besar marapulai (Pengantin pria) yang berkumpul dirumah marapulai (Pengantin pria) dikala *manduo jalang*., mencerminkan kalau pernikahan tradisi Duit *Japuik* ini cuma berlaku untuk warga hukum adat Pariaman dalam lingkupan daerah Pariaman, dalam pepatah

Minangnya ialah “*Lain padang lain belalang, Lain lubuk lain ikannyo, Cupak sapanjang batuang, Adat salingka nagari.*”

Keberagaman Adat istiadat yang ada di Minangkabau sendiri ada 4 tipe Adat ialah:⁸

1. *Adat Nan Sabana Adat (adat yang sesungguhnya adat)* ialah adat asli, yang tidak berganti, artinya perilaku alamiah yang telah jadi ketetapan tuhan yang tidak hendak berganti yang diucap dengan “ Hukum Alam”,
2. *Adat Nan Diadatkan* ialah ketentuan yang diresmikan bersumber pada musyawarah mufakat para penghulu, para tetua adat serta para pihak yang dikira sanggup. Semacam Undang- undang luhak serta rantau serta cuma berlaku di daerah tertentu.
3. *Adat Nan Teradat* ialah ketentuan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat. Adat ini timbul sebab proses interaksi antar warga yang pada kesimpulannya menimbulkan Kerutinan yang umum buat dicoba.
4. *Adat Istiadat* ialah Kerutinan yang berlaku di warga universal ataupun setempat, semacam kegiatan seremonial, pergaulan tiap hari yang sangat bermacam- macam antara satu tempat dengan tempat yang lain. Adat ini dibangun oleh leluhur di Minangkabau serta jadi suatu ketetapan.

Perihal ini meyakinkan kalau terdapatnya keberagaman adat, salah satunya mengalami pada adat pernikahan di Minangkabau ialah pernikahan bajapuik yang mana cuma berlaku di wilayah Pariaman saja, daerah- daerah lain

⁸ Amir, M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007, hlm. 14.

di Minangkabau tidak melakukan praktek tersebut serta inilah yang dinamakan konsepsi *Adat Nan Diadatkan*.

Pernikahan bajapuik ini ialah adat nan diadatkan dalam area adat Minangkabau ialah peraturan setempat yang sudah diambil dengan kata mufakat maupun Kerutinan yang berlaku universal dalam sesuatu nagari tingkatan adat Minangkabau yang menggolongkan pernikahan selaku adat nan diadatkan. Adat pernikahan Minangkabau ini dibawa oleh imigran ke rantau Pariaman tidak 100% sama pelaksanaannya, maksudnya hadapi Tukuak Tambah (terdapat akumulasi), salah satu penambahannya semacam yang diterapkan pada dikala saat ini ini ialah di wilayah Pariaman dalam “Manjapuik marapulai” disertakan dengan pemberian Duit Japuik yang berbeda dengan wilayah Minangkabau yang lain.⁹

Tradisi Duit Japuik ini tidak seluruh wilayah Minangkabau yang menerapkannya. Sehingga, apabila terdapat orang Pariaman yang mau menikah dengan orang wilayah lain di Minangkabau ataupun suku yang lain di Indonesia hendak terjalin perbenturan budaya, di satu sisi orang Pariaman sangat memegang teguh tradisi wajib melakukan adat istiadat leluhurnya, sebaliknya di sisi lain keluarga calon pendamping merasa keberatan, sebab bila dia perempuan hingga ia wajib bersusah payah mempersiapkan Duit Japuik (duit jempunan) buat pendampingnya, memanglah tidak terdapat sanksi secara tertulis yang ditetapkan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pendamping pernikahan, tetapi terdapat sanksi moral yang lebih berat daripada

⁹ Aرسال Bam, *Op.cit*, hlm. 338

itu. Keluarga yang menikah tanpa membagikan Duit Japuik hendak ditatap sebelah mata oleh warga yang lain sebab dikira tidak melaksanakan adat leluhurnya.

Tradisi Duit Japuik ini kerap menimbulkan polemik di warga Pariaman sebab berikan kesan memberatkan pihak wanita serta menguntungkan pihak pria. apalagi sebagian golongan menyangka kalau fenomena ini menimbulkan ketidakadilan gender, sebab ada doktrin di warga kalau lebih baik mempunyai anak pria daripada anak wanita, sebab bila telah datang waktunya buat menikah, orang tua wajib bekerja keras buat membiayai pernikahan anaknya terlebih bila menemukan calon menantu yang derajatnya lebih besar.

Uang Japuik ini umumnya diberikan dalam wujud benda ataupun barang, tetapi terdapat pula yang membagikan dengan wujud duit tunai. Berikutnya, pada dikala berkunjung ke rumah mertua dari pihak wanita awal kali sehabis menikah, pihak pria hendak mengembalikan duit tersebut dalam wujud benda yang umumnya bernilai lebih dari Duit Japuik yang diberikan (*agiah jalang*).

Tradisi ini senantiasa dilaksanakan oleh warga Pariaman walaupun banyak konflik, fenomena serta isu- isu yang memunculkan anggapan negatif dalam warga. paling utama di wilayah VII Koto yang sangat kental dengan adat serta tradisi, tidak hanya itu pula mempunyai daerah yang lumayan luas di Pariaman ialah 90, 93 Kilometer, sehingga nampak dari informasi pencatatan pernikahan Kua VII Koto dari tahun ke tahun pada tahun 2019 (376 peristiwa), 2020 (365 peristiwa) serta 2021 (393 peristiwa). Perihal ini pastinya sangat

merangsang terbentuknya konflik dalam melakukan Tradisi Duit Japuik di VII Koto Pariaman¹⁰

Wawancara penulis dengan Ayah Awaludin sebagai Pimpinan Kantor Kerapatan Adat Nagari VII Koto Padang Pariaman mengatakan kalau sebagian permasalahan yang terjalin di VII Koto khususnya sempat terdapatnya pendamping yang tidak jadi menikah sebab ketatnya adat yang terdapat di VII Koto, sebab ninik mamak dari pihak pria memastikan bayaran duit japuik yang banyak kepada pihak wanita, adapaun duit yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak pria ialah duit lenyap sebesar Rp. 30. 000. 000 (3 Puluh Juta Rupiah) serta duit japuik sebesar Rp. 50. 000. 000,- (5 Puluh Juta Rupiah), pasti perihal ini sangat memberatkan wanita, terlebih dalam duit lenyap yang diberikan tidak sedikit serta itupun tidak hendak kembali kepada pihak wanita, hingga tidak terdapatnya konvensi antara kedua belah pihak, dibatalkanlah buat peminangan yang dicoba oleh pihak wanita kepada pihak lelaki.¹¹

Penentuan *uang japuik* dan uang hilang, uang dapur, Bapak Awaludin juga mengungkapkan, untuk yang menentukan dari uang tersebut adalah ninik mamak dan kesepakatan dari orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan

¹⁰ Laporan Kua VII Koto Padang Pariaman, Sungai Sariak, pada tanggal 02 November 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

suatu momen oleh beberapa keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuma-cuma untuk menikahkan anak laki-lakinya.

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan hukum adat, Bapak Awaludin mengatakan bahwa untuk proses dari *uang bajapuik* sudah sesuai dengan yang dilakukan dan tidak adanya melanggar dari norma agama, akan tetapi dalam penentuan uang bajapuik perlu adanya perundingan antara ninik mamak kedua belah pihak agar saling mempermudah anak keponakan untuk menjalankan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

Bapak Awaludin mengatakan apabila tradisi *pitih japuik* ini tidak dilaksanakan maka dampak atau sanksi yang akan di dapat yaitu berupa:¹²

1. Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan.
2. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat.
3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando.
4. Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri.
5. Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat.

Sanksi sosial yakni pihak yang bersangkutan atau pihak laki-laki akan mendapat hinaan atau cemooh dari saudra-saudara dan kerabat terdekat, dianggap tidak beradat.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Uang Japuik banyaknya kasus pihak keluarga yang merasa dirugikan sepihak oleh seorang laki-laki dari Pariaman karena prosesi adat yang cenderung memberatkan pihak Perempuan secara finansial (*Uang Japuik*). Tradisi *Uang Japuik* adalah tradisi perkawinan yang telah menjadi ciri khas di daerah Pariaman dan berbeda dengan daerah lainnya di Minangkabau, sehingga sering menimbulkan perselisihan adat ketika akan melaksanakan perkawinan beda daerah. Tradisi *Uang Japuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.

Penilaian negatif juga banyak ditemukan dari pengalaman peneliti yang bertemu dengan orang luar Pariaman, mereka menanggapi bahwa orang laki-laki Pariaman itu terkesan diperjual belikan dalam proses perkawinan dan mereka menganggap bahwa tradisi ini aneh dan tidak masuk akal. Karena, mereka mempunyai pemahaman bahwa proses perkawinan pada umumnya pihak laki-laki yang lebih utama mempersiapkan diri secara finansial dibandingkan pihak perempuan, bahkan sebagian orang yang tidak menerima tradisi ini mereka menjadikan adat ini sebagai lelucon atau bahan candaan yang tidak di hargai ke sakralannya seperti isu-isu atau video yang beredar di media sosial berupa “daftar harga *Uang Japuik* laki-laki Pariaman sesuai dengan derajat keluarga atau pekerjaan laki-laki tersebut”. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tokoh Adat di Pariaman, karena pada dasarnya tradisi ini memiliki sejarah, tujuan dan maksud yang baik di setiap prosesnya.

Kasus selanjutnya bahkan terjadi juga di antara sesama orang pariaman, meskipun masyarakat pariaman sudah saling tahu dengan adat *bajapuik*, hal ini juga cenderung menimbulkan konflik antar kedua belah pihak yang akan menikah dikarenakan jumlah *Uang Japuik* yang dimintak pihak laki-laki terlalu besar dan memberatkan pihak perempuan. Konflik semacam ini menimbulkan dampak yang fatal bagi kedua calon mempelai, karena pihak keluarga bisa saja tidak menyetujui atau bahkan membatalkan perkawinan karena tidak menyetujui jumlah *Uang Japuik* yang ditetapkan. konflik ini akan berlanjut ke suatu hal yang tidak baik seperti terjadinya kawin lari atau cecok antara dua belah pihak yang memang tidak memahami bagaimana sebenarnya adat ini berjalan di masyarakat Pariaman.

Tradisi *Uang Japuik* merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Meskipun dianggap bagi beberapa orang tradisi ini merugikan perempuan, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman, karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan, apalagi, jika adat ini dianggap baik untuk masyarakat di suatu daerah tertentu.

Tradisi *Uang Japuik* ini masih dipertahankan sampai saat ini di Pariaman dan bedanya lagi adalah di Pariaman tradisi *bajapuik* selalu dihubungkan dengan status laki-laki (gelar yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya), apakah dia orang bergelar (sidi, sutan, bagindo) atau tidak. *Uang japuik* akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dengan jumlah yang sama

(setelah prosesi kedua mempelai bersanding di rumah anak daro/pengantin perempuan, selanjutnya mengunjungi rumah mertua dengan berpakaian adat yang lengkap, saat inilah uang japuik dikembalikan kepada pengantin perempuan) malahan biasanya dilebihkan.

Bentuk lain yang melekat pada tradisi *bajapuik* ini, yang datang kemudian, adalah uang hilang (yakni uang kompensasi yang disebut juga dengan istilah uang dapur uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan baralek pesta oleh sebab itu tidak dikembalikan lagi dan sudah menjadi milik laki-laki (hilang).¹³

Uang hilang yang dulu dikenal dengan uang dapur, merupakan pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai bantuan pelaksanaan pesta perkawinan. Oleh karenanya uang hilang ini tidak dikembalikan lagi, dan menjadi milik laki-laki.¹⁴

Tema penelitian ini sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa penulis, diantaranya adalah:

¹³ Hafizah, "Tradisi Uang Japuik Dan Uang Hilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Pariaman," *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah* v 2, no.1 (Maret 2017) hlm.17-26

¹⁴ Bunga Moeleca, "Konstruksi Realitas Makna "BAJAPUIK" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Peny," *Jom FISIP* v, 2 No. 1 – Februari 2015

1. Judul : TRADISI *UANG JAPUIK* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT PARIAMAN DI KELURAHAN TUAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
- Nama Peneliti : Laila Istiqamah
- Karya Ilmiah : Latar belakang mengangkat masalah Tradisi *Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru ini adalah karena pelaksanaan pernikahan merupakan salah satu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya pelaksanaan pernikahan dan aturannya yang berlaku didalam masyarakat dan lingkungan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan lainnya. Pada pelaksanaannya sekarang tradisi tersebut mengalami perubahan yang tidak terlepas dari modernisasi dan ilmu pengetahuan yang membawa pada perubahan pola pikir masyarakat untuk berfikir secara lebih praktis, sehingga ciri khas masyarakat dan runtutan pelaksanaan tradisi tersebut mulai terabaikan
- Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Tahun : 2018
- Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM PERNIKAHAN DI KANAGARIAN SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
- Nama Peneliti : Fadel Yelian Putra
- Karya Ilmiah : Skripsi yang di susun oleh Fadel Yelian Putra lebih berfokus tentang posisi serta suami dalam rumah tangga di kalangan masyarakat adat Pariaman. Kemudian peneliti berusaha menjelaskan bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap adat Pariaman yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai *urang sumando* (tamu) di rumah tangganya sendiri sehingga tidak mendapatkan hak penuh kepemimpinannya
- Institusi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Tahun : 2021
2. Perbedaan dari pembahasan kedua penelitian di atas, penulis lebih berfokus pada lokasi asal uang bajapuik itu dilaksanakan dan bagaimana penerapan uang bajapuik dalam prespektif Hukum Islam, sehingga dalam penelitian terdahulu memiliki perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penulis.

penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana sebenarnya penerapan hukum adat *bajapuik* berjalan di wilayah Pariaman terutama pada perkawinan di kecamatan VII Koto kabupaten Padang Pariaman, hal ini didukung oleh data KUA VII Koto yang tercatat sebagai wilayah peristiwa perkawinan yang cukup tinggi di tingkat kabupaten setiap tahunnya, dan penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul **“PENERAPAN TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN VII KOTO PADANG PARIAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Tradisi *Uang Japuik* dalam Perkawinan di kecamatan VII Koto Padang Pariaman Masa Sekarang dalam Prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Tradisi *Uang Japuik* yang tidak sesuai dengan Adat Minangkabau Asli di kecamatan VII Koto Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Tradisi *Uang Japuik* dalam Perkawinan di kecamatan VII Koto Padang Pariaman Masa Sekarang dalam Prespektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Tradisi *Uang Japuik* yang tidak sesuai dengan Adat Minangkabau Asli di kecamatan VII Koto Padang Pariaman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai Sumbangan dan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum khususnya hukum adat terkait dalam adat perkawinan Pariaman, sebagai referensi bagi peneliti yang mengkaji tentang hukum adat.

2. Kegunaan Praktis

Agar Masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat pada perkawinan dengan Tradisi *Uang Japuik* di Pariaman dan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pun bahan acuan untuk membantu para penegak Hukum Adat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan *Uang Japuik* pada perkawinan Adat Pariaman.

E. Kerangka Pemikiran

Goldberg menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal, kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.¹⁵

¹⁵ Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27

Negara Indonesia merupakan negara yang di dalamnya hidup tiga jenis hukum yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur terkait hubungan antar manusia dan Pencipta, melainkan juga mengatur hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan antarsesama manusia.¹⁶

Hukum Adat adalah hukum yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo sebagian besar dari hukum adat merupakan kebiasaan-kebiasan dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan dan dianggap sebagai hukum dalam masyarakat tersebut, Sedangkan hukum positif adalah hukum tertulis yang berlaku pada waktu tertentu dan ditempat tertentu. Hukum positif dapat berupa aturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penyusun mengambil pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁸ Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori yang pertama kali dicetuskan oleh George Harbert Mead yang kemudian

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 224

¹⁷ *Ibid*, hlm. 18

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), , 2005, Jakarta. hlm.51

dikembangkan lagi oleh muridnya Herbert Blumer. Menurut teori ini kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya.

George Harbert Mead menjelaskan bahwa tindakan manusia pada umumnya dilakukan dalam empat tahapan yang mana keempat tahapan ini saling berhubungan. Keempat tahapan tindakan manusia tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Dorongan Hati

Tahap dorongan hati merupakan tahap pertama yang merupakan stimulasi spontan oleh indra manusia yang kemudian diikuti oleh reaksi aktor terhadap rangsangan tersebut dan kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan tersebut.

b. Presepsi

Pada tahap ini manusia mulai memahami, menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan untuk dorongan hati tersebut. Manusia mulai mengkaji, memahami, dan merasakan rangsangan ini dengan menggunakan aktivitas mental.

c. Manipulasi

Setelah suatu objek yang menimbulkan rangsangan dapat dipahami (dipresepsi), kemudian timbul manipulasi objek dengan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan obyek tersebut. Pada tahap

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, hlm. 284-285

manipulasi ini, timbul semacam waktu jeda, dimana aktor dapat berpikir dan menimbang-nimbang untuk memilih cara terbaik dalam melakukan tindakannya.

d. Penyempurnaan

Tahap terakhir adalah penyempurnaan terkait cara terbaik yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam melakukan suatu tindakan sehingga mendapatkan hasil yang paling memuaskan bagi manusia

Terdapat tiga ide dasar yang membentuk makna dalam teori Interaksinisme simbolik. Tiga ide dasar tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

a. Pikiran (*Mind*)

Pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain

b. Diri (*Self*)

Diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain.

c. Masyarakat (*Society*)

Masyarakat adalah adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih

²⁰ M. Eric Harramain, "*Teori Interaksi Simbolik*", *Makalah*, Jurusan Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, 2009, hlm. 13

secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Berawal dari tiga ide dasar tersebut, terbentuklah tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:²¹

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia

Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya maknaitu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama.

b. Pentingnya konsep mengenai diri

Pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan oranglainnya.

c. Hubungan antara individu dengan masyarakat

Tema ketiga ini berkaitan dengan dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial

²¹ *Ibid*, hlm. 14-15

kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.

Teori interaksionisme simbolik menyatakan bahwa melalui simbol-simbol manusia mempunyai kemampuan untuk memproduksi budaya dan menciptakan sejarah. Dalam suatu kehidupan sosial selalu terus menerus terjadi interaksi di dalamnya. Manusia selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan interaksi dan melakukan tindakan-tindakan pilihannya. Simbol mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- a. Simbol berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan dunia material dan duni sosial, dimana manusia akan memberikan nama, kategori, dan sebagainya;
- b. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia dalam rangka memahami lingkungannya;
- c. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir karena berfikir merupakan interaksi simbolis dengan diri sendiri;
- d. Dengan simbol memungkinkan manusia bertransendensi dengan waktu. Karena dengan simbol manusia bisa membayangkan bagaimana hidup di masa lampau dan di masa yang akan datang. Manusia juga dapat melihat diri sendiri dari pandangan orang lain.

²² *Ibid*, hlm.16-17

2. Teori Fungsionalis

Teori fungsionalis merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh besar di dunia. Salah satu tokoh yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan teori ini adalah Bronislaw Malinowski. Fokus teori fungsionalis yang dikembangkan oleh Malinowski berbeda dengan Radcliffe Brown (salah satu tokoh dalam teori fungsionalis). Apabila Radcliffe Brown tertarik meninjau tertarik meninjau individu sebagai person yang menduduki status tertentu di dalam sebuah struktur sosial, maka Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-biologis di dalam sebuah masyarakat (kebudayaan). Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psiko-biologis yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Selain itu, perbedaan lainnya adalah Radcliffe Brown dalam teorifungsionalisnya tertarik dan menganggap penting struktur sosial, sedangkan Malinowski lebih tertarik kepada budaya(*culture*).

Pemikiran Malinowski menimpa guna sosial dari adat, tingkah laku manusia serta pranata- pranata sosial mengelompokkan guna sosial jadi 3 tingkatan abstraksi ialah:

- Fungsi sosial dari sesuatu adat menimpa pengaruh tingkah laku manusia serta pranata sosial dalam warga..
- Fungsi sosial dari sesuatu adat menimpa pengaruh sesuatu kebutuhan sesuatu adat yang cocok dengan konsep warga yang bersangkutan..
- Fungsi sosial dari sesuatu adat menimpa pengaruh terhadap

kebutuhan absolut buat berlangsungnya secara terintegrasi dari sesuatu sistem sosial tertentu.

Teori ini melaporkan kalau aksioma bawah dari teori fungsionalis ini merupakan selaku berikut::

- Budaya ialah fasilitas instrumental yang menempatkan manusia pada posisi istimewa supaya sanggup membongkar permasalahan yang dialami dengan lingkungannya.
- Budaya ialah suatu sistem dari obyek, kegiatan, serta perilaku yang bertujuan buat menggapai sasaran tertentu.
- Budaya ialah bagian integral yang tiap faktor silih ketergantungan
- Aktivitas, perilaku serta obyek budaya hendak terorganisir ke dalam institusi semacam keluarga, klan, politik, pembelajaran serta sebagainya.
- Dari sudut pandang dinamikan budaya, bisa dilihat pada tiap- tiap institusi.

Teori fungsionalis yang disajikan oleh Malinowski melaporkan kalau pada hakikatnya kebudayaan merupakan seluruh kegiatan buat memuaskan sesuatu rangkaian kebutuhan naluri manusia dalam warga yang berhubungan dengan kehidupannya. Titik berarti dari teori fungsionalis Malinowski merupakan analisis budaya bersumber pada analog organisme, dengan kata lain sistem peristiwa budaya tidak jauh berbeda dengan organisme yang bagian- bagiannya tidak silih berhubungan melainkan silih membagikan andil untuk pemeliharaan,

stabilitas, serta kelestarian hidup organisme tersebut.²³

3. Teori Interaksi Hukum

Konsep teori interaksi hukum menurut Moores adalah jika hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi di dalam satu daerah yang sama maka akan melahirkan empat kemungkinan keadaan, yakni:²⁴

- a. Integrasi (*integrate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam dan hukum adat;
- b. Inkoorporasi (*incoorporate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam ke dalam hukum adat atau sebaliknya;
- c. Konflik (*conflict*), yaitu tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum Islam dan hukum adat yang dimaksud saling bertentangan; dan
- d. Penghindaran (*avoidance*), yaitu salah satu hukum menghindari keberlakuan hukum yang lain.

Interaksi secara bahasa berarti hal saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi; antarhubungan.⁴⁸ Sedangkan pengertian interaksi dalam ilmu sosiologi adalah hubungan sosial yang dinamis di dalam kelompok sosial masyarakat yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain merupakan hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.

²³ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 102

²⁴ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum AdatNusantara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 70.

Landasan Hukum yang jadi bawah hukum pernikahan di Indonesia dituran dalam Undang- Undang Bawah 1945. Pernikahan bagi hukum adat di Indonesia biasanya bukan saja selaku perikatan perdata namun pula perikatan adat, kekerabatan serta ketetangaan, terbentuknya sesuatu jalinan pernikahan bukan sekedar bawa pada hubungan- hubungan keperdataan semacam hak serta kewajiban suami istri, harta bersama, peran anak, hak serta kewajiban orang tua, namun pula menyangkut hubungan- ikatan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangaan dan menyangkut upacara- upacara adat serta keagamaan. Pernikahan dalam makna perikatan adat yakni pernikahan yang memiliki akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam warga yang bersangkutan sebab hukumnya sudah terdapat saat sebelum pernikahan terdapat.

Penafsiran pernikahan bagi hukum adat bisa pula dimaksud selaku sesuatu jalinan antara seseorang pria dengan seseorang perempuan buat membentuk suatu rumah tangga ataupun keluarga baru yang nantinya hendak menciptakan generasi yang mana pernikahan ini bersangkut paut dengan permasalahan peran, harta kekayaan serta permasalahan pewarisan.²⁵

Sistem generasi serta kekerabatan suku di Indonesia yang berbeda hendak menimbulkan tujuan, hukum serta upacara pernikahan adat untuk

²⁵ Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam KajianKepustakaan)*, 2009, hlm. 222.

tiap warga adat pula hendak berbeda. Pada warga kekerabatan adat menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Pernikahan Patrilineal bertujuan mempertahankan garis generasi ayah sehingga anak lelaki wajib melakukan wujud pernikahan ambil istri, sehingga sehabis terbentuknya pernikahan istri hendak masuk ke dalam kekerabatan ayahnya. Warga yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal pula memiliki tujuan yang sama dengan sistem kekerabatan Patrilineal, dimana pernikahan adat yang dicoba memiliki tujuan buat senantiasa mempertahankan garis generasi bunda, mempertahankan keberlangsungan bundo kanduang dalam melindungi harta pusako yang terdapat di tanah Minang.²⁶

Wilayah Minangkabau yang ialah sesuatu wilayah yang mempunyai adat yang berlandaskan kepada Hukum Islam cocok dengan kata pepatah“ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Sehingga Hukum Pernikahan wilayah Minangkabau pula berdasar dalam Al- Qur’ an serta Hadist di antara lain: Q. S ar- Rum(30: 21), Q. S adz- Dzariyat(51: 49) serta H. R Bukhari Muslim. Ketentuan ini mencakup rukun serta ketentuan dalam proses pernikahan. Rukun ialah suatu yang wajib terdapat yang memastikan legal ataupun tidaknya sesuatu pekerjaan(ibadah). Ada pula rukun nikah ialah Mempelai pria, Mempelai wanita, Wali, 2 orang saksi serta Shigat ijab kabul..²⁷.

²⁶ Hadikusuma, Hilman, *HukumPerkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 23

²⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 69

Pernikahan di Minangkabau memakai tradisi yang tidak jauh dari hukum islam sebab cocok dengan pepatah adat *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* dimana tradisi adat yang terdapat di wilayah Minangkabau senantiasa sejalan dengan hukum islam serta bagi Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengatakan kalau pernikahan ialah akad yang sangat kokoh buat mentaati perintah Allah serta pula melakukan ibadahnya. Pernikahan pula ialah perbuatan ibadah yang disunnahkan Allah serta sunnah Rasul.²⁸

Hukum adat Indonesia yang berbagai macam dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai- nilai serta norma yang berkembang serta tumbuh pada warga hukum adat tersebut, begitu pula dengan Adat pernikahan Minangkabau di daerah Pariaman yang mempunyai perbandingan dengan adat pernikahan wilayah Minangkabau yang lain, sebab memiliki tradisi *bajapuik*(menjemput pengantin pria) yang mensyaratkan terdapatnya Duit Japuik ataupun jemputan.

Adat perkawinan yang adadipakai oleh orang Pariaman ialah pihakwanita yang melamar dan menjemputserta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan. Karena halinilah dalam tradisi pekawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Tradisi *bajapuik* dipandang sebagai sebuah kewajiban bagi pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang

²⁸ Rauf Abd, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, Jurnal Jurusan Perbandingan Mahzab Tahkim Vol. IX No. 1, Juni 2013.*

atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁹

Tradisi ini agak sedikit berbeda dengan tradisi perkawinan di beberapa daerah di Indonesia. Jika pada masyarakat Jawa, pihak laki-laki lah yang menyediakan sejumlah uang sebagai mahar untuk istrinya, bahkan mereka juga ikut menanggung biaya walimah atau resepsi perkawinan yang diadakan di tempat calon istri. Namun pada masyarakat Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki-laki sebelum akad dilangsungkan, uang inilah yang disebut dengan uang *bajapuik*. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.³⁰

Perbedaan tradisi ini cenderung menimbulkan perbenturan budaya apabila ada orang Pariaman yang ingin menikah dengan orang daerah lain di Minangkabau atau suku lainnya di Indonesia. Di satu sisi orang Pariaman yang memegang teguh tradisi harus melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan di sisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka dia harus bersusah payah mempersiapkan *Uang Japuik* untuk pasangannya, sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa harga dirinya jatuh jika pihak perempuan yang

²⁹ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 52

³⁰ Tanjung Bagindo Armaid, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman Padang*, Pustaka Artaz Bappeda Kota Pariaman, 2012.

menyediakan uang untuk pihak laki-laki.³¹ Memang tidak ada sanksi secara tertulis yang ditentukan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pasangan perkawinan. Namun ada sanksi moral yang lebih berat daripada itu. Keluarga yang menikah tanpa memberikan *Uang Japuik* akan dipandang sebelah mata, bahkan dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³²

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengungkapkan fakta yang ada dilapangan, penelitian ini pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pengamatan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

³¹ Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau di Sumatera Barat*, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2010.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 21

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat VII Koto Padang Pariaman dalam menerapkan tradisi *Uang Japuik*.³³

3. Tahap Penelitian

Menurut Dr. Endang S. Sedyaningsih Mahamit (2006) beberapa Tahapan penelitian kualitatif meliputi:

- a. Menentukan permasalahan
- b. Melakukan studi literatur
- c. Penetapan lokasi
- d. Studi pendahuluan
- e. Menetapkan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah
- f. Analisa data selama penelitian
- g. Analisa data setelah validasi dan rehabilitas
- h. Hasil; cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu table frekuensi.

³³ Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, UPI dan Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm, 60.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi–informasi atau keterangan-keterangan Dalam wawancara ini yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci.

Penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa orang Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh agama yang ada di Kecamatan VII Koto Pariaman untuk meminta penjelasan tentang proses berjalannya hukum adat *Uang Japuik* dalam perkawinan di kecamatan VII Koto Pariaman dan prespektif dalam agama islam. Sedangkan, observasi adalah pengamatan dari seseorang peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi atau penemuan baru. Data kualitatif ini terdiri dari data hasil wawancara, catatan riset, dan data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah narative analisis, yang memberikan lebih banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks penelitian, namun juga pada waktu, tempat, dan spesifikasi dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.³⁴ Nikah, secara etimologi, *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul.³⁵ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.³⁶

Arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁷ Istilah kawin digunakan secara umum untuk manusia, hewan dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena

³⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 : Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2015, hlm. 808

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, Kecana, Jakarta 2014, hlm. 35

³⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 65

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, hlm. 456

dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.³⁸

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqanhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhohan Allah.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu Membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri.

³⁸Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Gama Media, yogyakarta, 2003, hlm. 131

2. Landasan Hukum Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan perkawinan maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami isteri, sehingga dapat melanjutkan keturunannya dengan jalan yang sah. Karena perkawinan memiliki konteks yang sangat luas, sehingga banyak aturan yang memperhatikan masalah perkawinan ini, baik secara agama maupun secara nasional.³⁹

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 KHI yang menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 1 UUP yang pada intinya, manusia diperintah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan di dalam pengertiannya terdapat perbedaan. Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada

³⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm 3

dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Menurut Pasal 6 Undang-undang perkawinan syarat perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat 2, 3, 4 Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut Ayat 1 sampai 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam ialah:

1. Beragama Islam
2. Bukan Mahram
3. Wali nikah bagi perempuan
4. Saksi
5. Sedang tidak ihram atau berhaji
6. Bukan paksaan

Menurut Soemiyati, yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:⁴⁰

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita
- 2) Wali
- 3) Saksi
- 4) Akad nikah

Menurut Abdul Shomat, rukun perkawinan untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan harus ada beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Mempelai laki-laki atau calon suami
- 2) Mempelai perempuan atau calon isteri

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 1986), hlm 30

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, cetakan 2, Jakarta, 2012, hlm. 180

- 3) Wali bikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qobul

b. Syarat-syarat Perkawinan

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua
- 3) Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batasminimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan”.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma menurut hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Dan suatu perkawinan baru diakui sah oleh anggota masyarakat entah itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern apabila pelaksanaan perkawinan tersebut sah menurut pandangan mereka. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perkawinan yang tidak sah oleh masyarakat dianggap sebagai suatu aib dalam keluarga, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.⁴²

Menurut hukum adat yang walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya, maka persetujuan para pihaklah yang sangat berperan. Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adat yang terpakai di Minangkabau dalam *luhak nan tigo lareh nan duo* ada empat perkara, yaitu:⁴³

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 27

⁴³ Ibarahim, Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009. hlm. 148.

a. *Adaik Nan Sabana Adaik* (Adat yang sebenar adat)

Adat yang sebenar adat itu adalah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad. Saw, berdasarkan firman-firman tuhan dalam kitab sucinya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:

*“Adat nan sabana adat Indak lapuak dek hujan Indak lakang dek paneh
Kok diasok indak layua.”*

Yang artinya

“Adat yang sebenarnya adat, Tidak lapuk kena hujan, Tidak lekang kena panas, Kalau dicabut tidak mati, Kalau dipindahkan tidak layu”

Adat basandi syara’, Syara’ basandi kitabullah Syara’ Mangato, Adat Mamakai

Sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijakan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

b. *Adaik Nan Diadaikan* (Adat yang diadatkan)

Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah, walaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.

Pada zaman sekarang Adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan, Kok dicabuik mati, Kok diasak layua

“Adat yang diadatkan kalau dicabut akan mati kalau digeser akan layu”

Perkawinan *bajapuiik* dalam lingkungan adat Minangkabau merupakan *adat nan diadatkan* yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari tingkatan adat Minangkabau yang menggolongkan perkawinan sebagai *adat nan diadatkan*.

c. *Adaik Nan Taradaik* (Adat yang teradat)

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan itu tetap dijalankan di setiap nagari, namun masing-masing nagari dapat menambah persyaratan asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua diatas, dengan demikian adat yang teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari yang lain.

Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan, Cupak sapanjang batuang, Lain lubuak lain ikannyo, Lain padang lain belalangny, Lain nagari lain adatnyo.

“Adat sepanjang jalan Cupak, sepanjang bambu, Lain lubuk lain ikannya Lain padang lain belalangnya, Lain nagari lain adatnya).

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak/penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu, tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu, kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah. pada saat adat perkawinan Minangkabau ini dibawa oleh imigran ke rantau Pariaman tidak 100% sama penerapannya, artinya mengalami *Tukuak Tambah* (ada penambahan).

Salah satu penambahannya seperti yang diterapkan pada saat sekarang ini yaitu di daerah Pariaman dalam “*Manjapuik marapulai* disertakan dengan pemberian *Uang Japuik* yang berbeda dengan daerah Minangkabau lainnya, hal ini membuktikan yang bahwa adanya keberagaman adat, salah satunya didapati pada adat perkawinan di Minangkabau yaitu perkawinan dengan tradisi *Uang Japuik* yang mana hanya berlaku di daerah Pariaman saja, sedangkan daerah lain di Minangkabau tidak menerapkan tradisi tersebut dan inilah yang dinamakan konsepsi *Adat Nan diadatkan*.

d. Adat Istiadat

Adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa.⁴⁴

⁴⁴ Ibrahim, *Ibid*, hlm. 152.

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Zakiyyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:⁴⁵

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan bagi orang Pariaman adalah untuk mendapatkan keturunan yang melanjutkan keluarga, menerima warisan (anak perempuan) dan menerima sako bagi anak laki-laki). Meningkatkan derajat keluarga karena telah memenuhi adat.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2010, Jakarta, hlm, 24.

b. Fungsi Perkawinan

Pada umumnya, perkawinan mempunyai aneka fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang Negara.
2. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.
3. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup dan status sosial dan terutama untuk terutama untuk memperoleh ketentraman bathin.
4. Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.

3. Langkah-Langkah Menuju Perkawinan

a. Perkenalan

Sebelum melangkah kejenjang perkawinan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.⁴⁶ Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya) terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan atau perkawinannya nanti berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 57

b. Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada kesadaran masing-masing.

Istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (*alternated*) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Peminangan atau melamar yaitu permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai pendahuluan perkawinan, namun belum berupa akad nikah. Khitbah merupakan permintaan dan janji mengadakan perkawinan. Sebelum sampai kejenjang perkawinan, ada satu tahapan atau kegiatan yang diatur oleh agama, yaitu khitbah (pinang) atau

“masa pacaran”. ini bukan berarti bahwa “pacaran” dalam pengertian anak-anak muda sekarang dibolehkan agama. Pacaran yang dibenarkan adalah (yang hanya merupakan) sikap bathin, bukan yang dipahami sementara orang, khususnya remaja sekarang, yakni sikap bathin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling memegang, dan seterusnya.⁴⁷

c. Akad Nikah

Setelah menyelesaikan akad nikah, laki-laki dengan perempuan tersebut sah menjadi suami istri.

4. Macam-macam Perkawinan menurut Hukum Adat

Adapun macam-macam perkawinan menurut Hukum Adat yaitu:⁴⁸

1. Perkawinan jujur adalah merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.
2. Perkawinan Semanda adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon istri setelah

⁴⁷ Quraish Shihab, *pengantin al-qur'an*, Lentera hati, Jakarta, 2007, cetke-2, hlm. 81

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2007, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 49

terjadinya ikatan perkawinan sumai harus menetap dipihak keluarga istri dan harus melepas hak dan kedudukannya dari kekerabatanya sendiri.

5. Adat Perkawinan di Minangkabau

Sistem matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal seperti yang dianut suku bangsa Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Dalam falsafah Minangkabau mengajarkan semua orang untuk hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah kaum kerabat. Saking pentingnya masalah perkawinan bagi kerabat, terutama mamak karena berkaitan dengan nama baik dan kehormatan, Sidi Mochtar dalam buku “Status Perempuan dan Matrilokal dalam Tradisi *Bajapuik*” mengatakan:⁴⁹

“Di Minangkabau kemenakan menjadi tanggungjawab mamak disamping tanggungjawab orang tuanya. “Pepatah menyebutkan: anak dipangku kemenakan dibimbing.” maka merupakan aib besar bagi seorang mamak apabila kemenakannya yang sudah lewat umur (tua), apalagi perempuan, belum menikah. Mamak bertanggungjawab mencarikan jodoh kemenakannya. Dalam masyarakat, yang akan mendapat aib bukan bapaknya, tetapi mamaknya. walau sekarang zaman sudah berubah, dimana anak muda

⁴⁹ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Padang, Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012, hlm 175

sudah pandai mencari dan menentukan jodohnya sendiri tapi tetap saja dalam masyarakat dipandang menjadi urusan mamak”.

Bagi orang Minangkabau, perkawinan merupakan ikatan antar kaum kerabat, kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan. pada sistem perkawinan Minangkabau berlaku aturan eksogami matrilineal, yang berarti bahwa dilarang menikah dengan dari suku yang sama dan mengatur bahwa pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri. Walau pada masing-masing daerah secara kontekstual dan akibat perkembangan zaman secara praktek berbeda-beda. *Lain lubuak lain ikannyo, lain Padang lain belalang.*⁵⁰

Sistem matrilineal memposisikan laki-laki (suami) sebagai orang asing diatas rumah isterinya, yang disebut juga dengan *sumando*. Sekalipun mereka tinggal di rumah kontrakan, namun secara moral rumah tetap saja dirasakan sebagai rumah isteri. Seandainya terjadi perceraian maka suami lah yang harus keluar dari rumah. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya. Di sisi lain posisi laki-laki sebagai “orang pendatang” ini, maka berlaku aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dijapuik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap perkawinan laki-laki-dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat.

Berangkat dari falsafah di atas, dalam tradisi perkawinan di Minangkabau pada proses peminangannya biasa diprakarasi oleh pihak

⁵⁰ Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2010. hlm. 37

perempuan. Meskipun pada masing-masing nagari prakteknya berbeda, tradisi ini mencerminkan penghargaan pihak perempuan terhadap laki-laki. Van der Toorn yang dikutip oleh Navis dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa adat memberikan uang jemputan ini dahulunya secara merata hampir dipraktikkan di seluruh daerah di Minangkabau. Namun pada saat ini hanya beberapa daerah saja yang masih melakukan adat *japuik* khususnya di daerah Pantai Barat yaitu Pariaman dan Padang.

6. Tradisi *Bajapuik* (*Uang Japuik*)

Salah satu proses runtutan perkawinan adat di Pariaman yang menarik untuk dibahas adalah tentang *adat manjapuik marapulai* dengan menyiapkan *Uang Japuik* untuk *marapulai*. Dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya dan dalam prakteknya sekarang. Adanya praktek perkawinan *bajapuik* di Pariaman tidak tertulis dalam sejarah Minangkabau, karena praktek ini hanya diceritakan secara turun menurun oleh orang tua ke anaknya dan ini berlangsung terus menerus sampai sekarang. Mengenai asal muasal perkawinan *bajapuik* ini berbagai versi. Dasar pemberian *Uang Japuik* dalam perkawinan *bajapuik* di Pariaman secara garis besar adalah memenuhi ketentuan adat dan tidak bertentangan dengan agama, yaitu:

1. Menjalani adat
2. Meniru perkawinan Khadijah dengan Nabi
3. Budaya Piaman

4. Memenuhi kewajiban Matrilineal⁵¹

Tradisi *bajapuik* adalah tradisi perkawinan Pariaman, dimana pihak calon mempelai perempuan harus membawa atau membayar sejumlah uang yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Kata “*Japuik*” sendiri berasal dari Bahasa minang yang artinya *jemput / menjemput*. Menurut Azwar, *Uang Japuik* adalah pemberian dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang diberikan pada saat acara Manjampuk *marapulai* dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi keluarga pihak keluarga laki-laki pertama kalinya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang *agiah jalang*. Sehingga secara teori, tradisi *Bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk *Uang Japuik*, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari *Uang Japuik*, yang disebut uang *Agiah Jalang*.⁵²

Tradisi *bajapuik* ini biasanya disesuaikan dengan calon mempelai berdasarkan pekerjaannya. Namun, hal ini tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai. *Bajapuik* merupakan simbolisasi dari seorang yang berasal dari keturunan atas asal usul yang jelas dan sebagai penghormatan kepada yang diberi uang jempunan. Pemberian uang jempunan bertujuan untuk kebahagiaan anak menantu. Kemudian, *Uang Japuik* secara hukum adat apabila ikatan pertunangan

⁵¹ Aرسال Bam, *Op.cit*, hlm. 30

⁵² Ridwan Syaokani, *Perubahan Peran Mamak dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar *Uang Japuik* yang telah diberikan. Uang denda ini disebut *lipek tando*.⁵³

Berbagai masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari pergeseran nilai tradisi *bajapuik* ternyata mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dalam surat kabar harian Singgalang pernah diberitakan bahwa di masa pemerintahan Bupati Anas Malik. Semenjak masa jabatannya tahun 1980 beliau berulang kali menghimbau masyarakat Pariaman untuk menghapus tradisi *Uang Japuik* apalagi *uang hilang*, atau minimal pelaksanaannya disederhanakan. Bahkan dia bertekad untuk membuat PERDA mengenai *uang hilang*. Gagasan bupati ini disambut baik oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Pariaman, MUI dan KNPI yang terealisasi bersama-sama untuk menyetujui penghapusan uang hilang di Pariaman tanggal 25 Januari 1990.

Berbagai reaksi pro dan kontra muncul menanggapi gagasan tersebut. Namun kondisi tersebut hanya terjadi beberapa waktu saja. Dan kenyataannya tradisi ini masih dilaksanakan paling tidak oleh sebagian besar masyarakat Pariaman sampai sekarang.

⁵³ Roni Zuli Putra, *Tradisi Uang japuik dan status sosial Laki-Laki*, Universitas Syarif HidAyatullah, Jakarta, 2016.